

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 35 TAHUN 2013

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung, ketentuan lebih lanjut tentang Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pembentukan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
6. Aparatur adalah aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
8. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
9. Perangkat Satuan Polisi Pamong Praja adalah satuan-satuan Sub Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang terdiri atas Kepala, Bidang, Bagian Tata Usaha, Seksi dan Jabatan Fungsional.
10. Ketertiban Umum dan Ketentraman adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
11. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
12. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut SATLINMAS adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang Perlindungan Masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
13. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Bandung.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
16. Keramaian daerah adalah suatu keadaan dimana terjadi kegiatan yang berskala massal atau kegiatan yang berpotensi terjadinya pengumpulan massa.
17. Kegiatan berskala massal adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang melibatkan banyak orang.
18. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan adalah Unit yang melaksanakan fungsi penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk :

- a. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Arjasari;
- b. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Baleendah;
- c. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Banjaran;
- d. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Bojongsoang;
- e. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Cangkuang;
- f. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Cicalengka;
- g. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Cikancung;
- h. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Cilengkrang;
- i. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Cileunyi;

- j. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Cimaung;
- k. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Cimenyan;
- l. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Ciparay;
- m. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Ciwidey;
- n. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Dayeuhkolot;
- o. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Ibum;
- p. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Katapang;
- q. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kertasari;
- r. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kutawaringin;
- s. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Majalaya;
- t. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Margaasih;
- u. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Margahayu;
- v. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Nagreg;
- w. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pacet;
- x. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Paseh;
- y. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pameungpeuk;
- z. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pasirjambu;
- aa. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pangalengan;
- bb. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Rancabali;
- cc. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Rancaekek;
- dd. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Solokanjeruk;
- ee. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Soreang.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pelaksanaan fungsi Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dalam penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan, kegiatan teknis operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Unit dan kegiatan ketatausahaan diselenggarakan oleh jabatan fungsional umum.
- (4) Pengisian dan penetapan jumlah jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Camat.
- (5) Pengaturan jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Kepala Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Satpol PP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Kepala Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan tugas unit pelaksana Satpol PP Kecamatan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat berdasarkan kebijakan teknis dan sasaran kerja Satpol PP serta kondisi dinamis masyarakat;

- b. fasilitasi dan membantu Kepala Satpol PP dalam menyusun kebijakan umum ketenteraman dan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan pendataan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
- d. pendistribusian tugas kepada Anggota Satpol PP dan perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan pemberian petunjuk kepada anggota Satpol PP dan perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan penyiapan dan pemantauan pelaksanaan tugas untuk bahan pertanggungjawaban Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan;
- i. penyusunan bahan laporan dan evaluasi kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyampaian laporan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis dan berkala sesuai kebutuhan kepada Kepala Satpol PP dengan tembusan kepada Camat;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. pelaksanaan koordinasi tugas teknis unit pelaksana Satpol PP Kecamatan dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 Juli 2013

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 29 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2013 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19740717 199803 1 003